

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

##### **5.1.1 Kesimpulan Perseroan Perorangan sebagai Korporasi dalam UU PPTPPU (Rumusan Masalah 1)**

Salah satu prinsip hukum yang fundamental adalah terkait dengan entitas yang memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak di bawah hukum, dikenal sebagai subjek hukum. Dalam Hukum Pidana tepatnya melalui KUHP yang berlaku sejak 1918 belum ditemukan pengakuan secara komprehensif mengenai korporasi yaitu subjek di luar manusia. Namun, dengan perkembangan berbagai bidang hukum, akhirnya korporasi mulai diakui sebagai subjek hukum pidana melalui Peraturan Perundang-undangan pidana diluar KUHP salah satunya melalui UU PPTPPU yang merumuskan korporasi sebagai “*kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*”. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk korporasi yang berbadan hukum dan diakui sebagai subjek hukum pidana. Konsep Perseroan Terbatas maupun konsep badan hukum sama-sama merupakan kumpulan orang dan/atau kumpulan harta kekayaan yang terorganisir. Namun, dengan diundangkannya UU Cipta Kerja 2020 melalui Pasal 109 angka 1 melahirkan entitas baru yaitu badan hukum kriteria UMK yang selanjutnya disebut Perseroan Perorangan. Badan hukum baru ini dirumuskan dalam definisi Perseroan Terbatas. Hal ini menimbulkan beberapa masalah kaitannya dengan konsep Perseroan Perorangan sebagai badan hukum dan sebagai Perseroan Terbatas. Sehingga perlu diselidiki mengenai kedudukan Perseroan Perorangan khususnya yang melakukan TPPU dengan mengidentifikasi pengakuannya dalam hukum perdata, hukum pidana khususnya dalam KUHP Nasional dan UU PPTPPU. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, Perseroan Perorangan merupakan badan yang tidak memenuhi kriteria sebagai badan hukum maupun sebagai Perseroan Terbatas oleh karena Perseroan Perorangan bukanlah kumpulan harta kekayaan bukan

juga kumpulan orang, yang dimana kriteria tersebut merupakan syarat suatu badan dapat dikatakan sebagai badan hukum dan sebagai Perseroan Terbatas. Perseroan Perorangan juga bukanlah badan yang didirikan dengan perjanjian oleh karena pengurus, Pemegang Saham, Pendiri dan Direksi dari Perseroan Perorangan ini hanyalah satu orang, sehingga syarat untuk dibentuknya berdasarkan perjanjian tidak terpenuhi. Keterbatasan Perseroan Perorangan sebagai badan hukum dan sebagai Perseroan Terbatas tidak menutup kemungkinan untuk tidak diakuinya Perseroan Perseroan Perorangan ini. Pengakuan dapat diperoleh berdasarkan Pasal 1653 KUHPerdara yang singkatnya bahwa suatu badan dikatakan mempunyai atribut sebagai badan hukum apabila menetapkan atau menyatakan demikian. UU PPTPPU melalui perubahannya dalam UU Cipta Kerja menyatakan secara tegas bahwa Perseroan Perorangan ini merupakan suatu badan hukum. Selain itu, terdapat faktor-faktor non yuridis yang menjadi dasar pengakuan Perseroan Perorangan ini sebagai badan hukum, bahwa Perseroan Perorangan sebagai sarana kemudahan berusaha dengan bentuk usaha kriteria UMK yang banyak diminati oleh mayoritas pelaku usaha sehingga perlu diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah, adanya konsep pemisahan harta kekayaan dan tanggung jawab terbatas dalam Perseroan Perorangan, Perseroan Perorangan ini merupakan *trend* bisnis masa kini yang diterima oleh masyarakat luas sehingga pemerintah harus memberikan wadah bagi pelaku usaha dan biaya pengelolaan dan struktur pengelolaan Perseroan Perorangan lebih murah dan simple. Perluasan konsep Perseroan Terbatas ini juga membawa pengaruh terhadap konsep korporasi yang dikenal dalam hukum pidana. Baik KUHP Nasional maupun UU PPTPPU merumuskan korporasi sebagai kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan salah satunya yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas. Pengakuan Perseroan Perorangan sebagai subjek hukum perdata tidak semata-mata dapat langsung membawa implikasi keberlakuannya di dalam KUHP Nasional. Namun, pada prinsipnya sumber hukum pidana tidak terbatas dalam KUHP sebagai sumber hukum pidana yang tertulis, melainkan

terdapat sumber hukum lain diluar KUHP yang membawa pengaruh terhadap hukum pidana baik dilihat berdasarkan ajaran formal maupun ajaran material. Melalui identifikasi sebelumnya dapat dilihat bahwa Perseroan Perorangan lebih rentan atau berpotensi untuk melakukan tindak pidana, terkhusus TPPU, sehingga perlu untuk memberikan perlindungan dari sudut hukum pidana baik terhadap Perseroan Perorangan, Pelaku usaha maupun terhadap masyarakat luas. Dengan demikian Perseroan Perorangan ini merupakan korporasi dalam arti sempit dalam Hukum Pidana khususnya KUHP Nasional dan UU PPTPPU.

### **5.1.2 Kesimpulan Implikasi Pidana Denda Pengganti Pidana Kurungan dalam KUHP Nasional menurut UU PPTPPU (Rumusan Masalah 2)**

Penetapan sanksi pidana terhadap Perseroan Perorangan dilakukan dengan mengidentifikasi terlebih dahulu penetapan sanksi pidana terhadap korporasi. Sanksi Pidana bagi korporasi yang melakukan TPPU diatur dalam beberapa pasal dalam UU PPTPPU. Pasal 7 ayat (1) UU PPTPPU menegaskan bahwa pidana denda terhadap korporasi paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan dalam Pasal 9 UU PPTPPU mengenal adanya pidana kurungan terhadap pengendali korporasi sebagai pengganti pidana denda terhadap korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda tersebut. Hal ini membawa beberapa permasalahan salah satunya dengan diundangkannya KUHP Nasional pada awal tahun 2023, Pasal 79 KUHP Nasional menetapkan sanksi pidana paling tinggi yaitu kategori VIII atau atau Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan Pasal 121 KUHP Nasional Pidana denda untuk korporasi dijatuhi paling sedikit kategori IV atau Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Sanksi Pidana dalam UU PPTPPU tidak masuk kedalam salah satu kategori dalam Pasal 79 KUHP Nasional. Selanjutnya, dalam Pasal 615 KUHP Nasional yang telah menghapus pidana kurungan dan menggantinya dengan pidana denda, membawa masalah terhadap Pasal 9 UU PPTPPU oleh karena apabila pidana kurungan dihapuskan maka bagaimana

pertanggungjawaban lanjutan dari korporasi yang tidak mampu membayar pidana denda. Selanjutnya, timbul permasalahan oleh karena ketentuan mengenai TPPU diatur dalam bagian Buku II KUHP Nasional tentang Tindak Pidana Khusus. Konsep dalam hukum pidana bahwa ketentuan umum dalam KUHP Nasional seharusnya berlaku bagi Buku II dan Peraturan Perundang-undangan pidana diluar KUHP, dengan pengecualian apabila ditentukan lain oleh undang-undang, yang terakhir disebut ini merupakan pengertian dari tindak pidana khusus yaitu tindak pidana yang memuat ketentuan bertentangan dengan ketentuan umum KUHP. Timbul permasalahan oleh karena tindak pidana khusus ini diatur sebagai bagian dalam KUHP Nasional sehingga secara konsep ketentuan tindak pidana khusus ini seharusnya tunduk terhadap ketentuan umum Buku I. Artinya bahwa ketentuan umum mengenai sanksi pidana dalam KUHP Nasional seharusnya diikuti oleh TPPU. Namun, berdasarkan Penjelasan Pasal 187 KUHP Nasional ditemukan bahwa ketentuan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional tidak serta merta tunduk terhadap ketentuan umum, oleh karena penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa pengecualian keberlakuan Buku I, yaitu tindak pidana khusus yang diatur dalam KUHP Nasional itu sendiri yang perumusannya sebagai ketentuan penghubung (*bridging articles*) antara KUHP Nasional dengan undang-undang terkait salah satunya UU PPTPPU. Perumusan tindak pidana khusus dalam KUHP Nasional juga sebagai ketentuan umum khususnya terkait TPPU, sebagai salah satu tindak pidana yang memiliki kriteria sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 187 KUHP Nasional yang dapat dinilai sebagai tindak pidana yang dapat membahayakan keberlangsungan negara dan masyarakat sehingga perlu untuk dirumuskan kembali sebagai ketentuan yang umum dalam KUHP Nasional ini.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran untuk Kesimpulan Pertama**

Berdasarkan analisis khususnya berkaitan dengan konsep sebagai kumpulan orang dan/atau kumpulan harta kekayaan, yang dimana Pemegang saham, Pendiri dan Direksi Perseroan Perorangan merupakan

orang yang sama. Dalam pengaturannya tidak dirumuskan jelas mengenai batas-batas tanggung jawab tiap-tiap peran, mengingat dalam Perseroan Terbatas peran-peran tersebut memiliki tugas dan kewajiban yang berbeda-beda. Sehingga, batasan yang bias akan berpotensi disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana, salah satunya TPPU, oleh karena pendirian Perseroan Terbatas ini lebih mudah dibandingkan dengan Perseroan Terbatas pada umumnya, ini membuka peluang bagi banyak pihak untuk menjadikan Perseroan Perorangan ini sebagai sarana baru untuk melakukan pencucian uang. Selain itu, biasanya tugas pengurus dengan Perseroan Perorangan menyulitkan untuk mengidentifikasi tindak pidana TPPU yang dilakukan Perseroan Perorangan dan dapat disalahgunakan untuk mengalihkan pertanggungjawaban pidana Perseroan Perorangan kepada pengurus maupun sebaliknya. Sehingga, perlu dirumuskan batas-batas tanggung jawab dari tiap-tiap peran dalam kepengurusan Perseroan Terbatas, untuk mencegah terjadinya TPPU dan lebih mudah untuk menetapkan penjatuhan pidana terhadap Perseroan Perorangan khususnya yang melakukan TPPU.

### **5.2.2 Saran untuk Kesimpulan Kedua**

Berdasarkan analisis bahwa sanksi pidana terhadap Perseroan Perorangan yang melakukan TPPU tetap tunduk berdasarkan UU PPTPPU. Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menilai perlu ditetapkannya ukuran-ukuran pidana denda terhadap Perseroan Perorangan, mengingat Perseroan Perorangan ini adalah badan usaha kriteria UMK. Selain itu perlu dilakukan penyesuaian kategori sanksi, mengingat dalam Tindak Pidana Khusus mengenai TPPU dalam KUHP Nasional beberapa pasal penghubung (*bridging articles*) sudah menetapkan kategori pidana denda, sedangkan dalam UU PPTPPU terhadap pidana denda Korporasi belum disesuaikan dengan kategori tertentu. Saran selanjutnya, mengenai pidana kurungan pengganti pidana denda yang dikenal dalam UU PPTPPU. Mengingat, KUHP Nasional sudah tidak lagi mengenal pidana kurungan dan terhadap tindak pidana yang diancam pidana kurungan diganti dengan

pidana denda berdasarkan Pasal 615 KUHP Nasional. Maka, dalam UU PPTPPU perlu dilakukan penyesuaian mengenai ketentuan pertanggungjawaban lanjutan terhadap pidana denda yang telah dijatuhkan kepada Perseroan Perorangan (korporasi) yang terbukti melakukan TPPU namun, tidak mampu membayar pidana denda. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam keadaan demikian yang akan mengganti tanggung jawab korporasi adalah pengendali korporasi dengan ancaman pidana kurungan, hal ini sudah barang tentu tidak sesuai dengan prinsip hukum pidana yang bersifat personal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan E-Book

- Atmasasmita, Romli, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis Edisi Ketiga*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ali, Chidir, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni, 1999.
- Asyhadi, H. Zaeni dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan*, Jakarta: Erlangga, 2012.
- Samosir, Djisman, *Penologi dan Pemasyarakatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2020.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Halim Barkatullah, Abdul, *Hukum Perseroan Indonesia*, Bandung: Nusamedia, 2018.
- Halim Barkatullah, Abdul, *Hukum Perseroan Di Indonesia Mengkaji Bentuk Badan Usaha Perseroan Sebagai Suatu Badan Hukum Yang Dibentuk Dengan Akta Autentik Dalam Menjawab Tantangan Bisnis Global*, Bandung: Nusamedia, 2018.
- Lamintang & Franciscus T Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2016.
- Meliala, Djaja, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- Mustafa, Bachsan, Bewa Ragawino, Yaya Priatna, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum dagang*, Bandung: Armico Bandung, 1982.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2018.
- Ochtorina, Dyah, dkk. *Hukum Perseroan Terbatas Perorangan*, Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023.
- Ridwan Lubis, Muhammad, *Mengurai Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*, Medan: CV Tungga Esti, 2022.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023.

- Sembiring, Sentosa, *Hukum Dagang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas Edisi Revisi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2022.
- Sriwidodo, Joko, *Kajian Hukum Pidana Indonesia Teori dan Praktek*, Jakarta: Kepel Press, 2019.
- Sutedi, Adrian, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2019.
- Syauket, Amalia, Melanie, Luqmanul, *Pelaku Pasif Tindak Pidana Pencucian Uang*, Malang: Literasi Nusantara, 2023.
- Tatang, Kin's, *Tanya Jawab Hukum Perdata I*, Bandung: Armico Bandung, 1980.

## **Jurnal**

- Abd Rahman L, *Money Laundering Kaitannya Dengan Pemeriksaan Tindak Pidana Asal*, Jurnal Katalogis (Vol. 5 No.8, 2017).
- Arief dan Anggreany dan Rizki Ramadani, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas*, Jurnal Al-Adalah (Vol. 6, no. 2, 2021, pp), <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/1550/pdf> Diakses, 23 September 2023.
- Arifin, Ridwan, and Shafa Amalia Choirinnisa, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Prinsip Hukum Pidana Indonesia (Corporate Responsibility on Money Laundering Crimes on Indonesian Criminal Law Principle)*, JURNAL MERCATORIA 12, no. 1 (June 25, 2019): 43–53, <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/view/2349> diakses, 20 September 2023.
- Budi Prastowo, RB, *Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Juli 2006, Volume 24.No.3.
- Dyan H P, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum:Manusia dan Badan Hukum, Refleksi Hukum, Vol. : 8 Nomor 1*, <https://ejournal.uksw.edu/refleksihukum/article/view/453/311>. Diakses, 06 Maret 2024.
- Elza Syarief Attika dan Balqist, *Doktrin Fiduciary Duty Dan Corporate Opportunity Terhadap Pertanggungjawaban Direksi Dan Dewan Komisaris*, Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 2, Number 2, December 2017

- <https://ojs.digitalartisan.co.id/index.php/jlpt/article/view/264/258>, diakses 06 Maret 2024.
- Failin, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 3 No 1, September 2017. <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article/view/6>. Diakses, 06 Maret 2024.
- Lilik Shanty, *Aspek Teori Hukum dalam Kejahatan Korporasi*, Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/401/327>, diakses 04 Maret 2024.
- Givari Muslim, Abdurrahman Konoras, Dientje Rumimpunu, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*, Jurnal ex Crimen (Vol. XI/No. 2/Jan/2022/EK), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexcrimen/article/view/38598/35207> Diakses 25 September 2023.
- Haswandi, et.al., *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017).
- Linelejan, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi yang Dibebankan kepada Korporasi dalam Pasal 59 KUHP*, Jurnal Lex et Societatis (Vol. V/No. 7/Sep/2017).
- Maria Ulfa, *Sanksi Pidana Pokok Dalam KUHP dan RKUHP 2019 Sub tema Tulisan: Perumusan Sanksi Pidana dalam RKUHP*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta, 7 Desember 2019. <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/11140>, Diakses, 10 Maret 2024.
- Martin Setiawan dan Miftakhul Huda, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Perseroan Perseorangan*, Jurnal Hukum Bisnis (Vol. 7 No2, 2023).
- Putu Devi Yustisia Utama, *Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum Melalui Sistem Administrasi Badan Usaha*. Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh) Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 6 No. 1, Februari 2020 <https://Ejournal.Undiksha.Ac.Id/Index.Php/Jkh/Article/View/23432/14336>. Diakses, 06 Maret 2024.
- Rodliyah, Any Suryani, Llu Husni, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Kompilasi Hukum Universitas Mataram, Vol. 5 No.1, Juni 2020 [Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi](#)

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. Undang-undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan.

Indonesia, Undang-Undang Darurat Nomor I Tahun 1951 tentang Tindakan Sementara Untuk Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1951, Tambahan c SK No 161218A lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Prp. Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum Tanggal 17 Agustus 1945 (lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 52, Tambahan lembaran Negara Nomor 1978).

Indonesia, Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Indonesia, ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841).

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

## Sumber Internet Lainnya

- Riska Wulandari, *Tesis: Analisis Badan Hukum Yayasan Dalam Bentuk Rumah Sakit Untuk Kepentingan Kemanusiaan*, Yogyakarta: UII, 2019.
- Saka Negara, *Implikasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2022), Diakses 23 November 2023.
- Dedy Sasongko, *UMKM Bangkit, Ekonomi Indonesia Terungkit*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13317/UMKM-Bangkit-Ekonomi-Indonesia-Terungkit.html> , Diakses, 06 Mei 2024.
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2015.
- Buletin Statistik. (2023). *Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) Edisi serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) [Set Data]*. Pusat Pelaporan dan Analisis [Penerbit]. Diakses dari <https://www.ppatk.go.id/publikasi/read/195/buletin-statistik-apuppt-vol-11-no-3---edisi-maret-2023.html>. Diakses, 20 September 2023.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, *Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Dan Usaha Besar (UB) TAHUN 2018 - 2019* (Pusat data Statistik), Lampiran, hlm.1-2.
- Universitas Katolik Parahyangan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Tim Pengajar PIH Fakultas Hukum UNPAR, 2020.
- Editor Bettina Yahya, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus dengan Pelaku Korporasi*, (Jakarta: Kencana, 2021). hlm 60. <https://puslitbangmari.id/Flipbook/index/efektivitas-peraturan-mahkamah-agung-republik-indonesia-nomor-13-tahun-2016-dalam-penanganan-perkara-tindak-pidana-khusus-dengan-pelaku-korporasi> Diakses, 10 Maret 2024.
- Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI 2017, *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*, hlm.64. <https://puslitbangmari.id/Flipbook/index/sistem-pemidanaan-terhadap-pelaku-tindak-pidana-pencucian-uang>. Diakses, 12 April 2024.